



BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 10^a TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 184 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor: 188.32/7443/BPD Perihal Penjelasan Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
24. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 184 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 184) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan APBKampung apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kampung pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kejadian luar biasa;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah kabupaten;
 - f. merupakan keadaan yang menyebabkan Estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBKampung mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 %; dan
 - g. presentase 50% merupakan selisih (*gap*) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBKampung.
- (4) Perubahan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kampung mengenai perubahan APBKampung dan tetap mempedomani RKP Kampung.
- (5) Perubahan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Penghulu.
- (6) Tata cara pengajuan perubahan APBKampung adalah sama dengan tata cara pengajuan APBKampung.
- (7) Perubahan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a untuk pelaksanaan kegiatan sebelum dilakukan perubahan APBKampung, cukup dengan Berita Acara Perubahan RAB melalui musyawarah kampung yang disepakati oleh Penghulu dan BAPEKAM dengan melampirkan RAB perubahan, dan dituangkan dalam Perubahan Peraturan Penghulu tentang Penjabaran Perubahan APBKampung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Februari 2020**


BUPATISIAK,
ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Februari 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR

2. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 63A, 63B, 63C dan 63D sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63A

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung perihal telah diterbitkannya Surat Penyediaan Dana APBKampung.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mengajukan permohonan pencairan dana untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati. Atas Dasar persetujuan Bupati tersebut disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah untuk diproses sebagaimana mestinya oleh pejabat yang dikuasakan untuk pencairan dana.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyurati Kecamatan untuk disampaikan kepada Kampung agar mengajukan permohonan pencairan dana.
- (4) Penghulu mengajukan permohonan pencairan dana melalui Camat kepada Bupati c.q. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (5) Dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui rekening kas umum daerah, selanjutnya dana tersebut langsung disalurkan ke rekening kas kampung (dalam bentuk rekening giro) di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu.

Pasal 63B

- (1) Proses pencairan dana ADK Tahap I dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap I;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi administrasi kelengkapan SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi administrasi persyaratan pencairan dana Tahap I;
 - e. peraturan kampung tentang anggaran pendapatan belanja kampung (APBKampung);
 - f. fotocopy SP2D penyaluran ADK tahap terakhir tahun sebelumnya;
 - g. rekening koran terakhir;
 - h. fotocopy buku cek;
 - i. surat Keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bank sebagai Kas Kampung;
 - j. surat Keputusan Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
 - k. surat Keputusan Penghulu tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK);
 - l. surat keputusan Bupati tentang pengangkatan Penghulu dan/atau surat keputusan Bupati tentang pengangkatan Penjabat Penghulu;
 - m. surat keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bendahara Kampung;
 - n. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;

- o. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - p. peraturan kampung tentang laporan realisasi pelaksanaan APBKampung tahun sebelumnya.
- (2) Proses Pencairan dana ADK Tahap II dapat dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap II;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi administrasi SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi administrasi persyaratan pencairan dana Tahap II;
 - e. fotocopy SP2D penyaluran ADK tahap sebelumnya;
 - f. rekening koran terakhir;
 - g. fotocopy buku cek;
 - h. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - i. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - j. laporan realisasi penggunaan APBKampung tahap sebelumnya.
- (3) Proses Pencairan dana ADK Tahap III dapat dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap III;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi administrasi SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi administrasi persyaratan pencairan dana Tahap III;
 - e. fotocopy SP2D tahap sebelumnya;
 - f. rekening koran terakhir;
 - g. fotocopy buku cek;
 - h. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - i. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - j. laporan realisasi penggunaan APBKampung tahap sebelumnya.
- (4) Permohonan pencairan dana untuk tahap berikutnya dapat dilakukan apabila kampung telah menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah dana tahap sebelumnya.
- (5) Apabila penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi dalam kondisi yang tidak normal persentase, maka besaran penyaluran akan dilakukan berdasarkan dana transfer yang diterima Kabupaten.
- (6) Apabila terjadi keterbatasan dana transfer untuk penyaluran Dana ADK dari realisasi penerimaan Dana Perimbangan ke rekening kas daerah yang menyebabkan tidak terbayarkan ADK, maka akan dilakukan kurang bayar pada tahun anggaran berikutnya sepanjang anggarannya tersedia dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63C

- (1) Proses pencairan dana bagi hasil pajak dan restribusi daerah Tahap I dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan dana bagi hasil pajak dan restribusi daerah dalam APBKampung Tahap I;

- b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi administrasi kelengkapan SPJ dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi administrasi persyaratan pencairan dana Tahap I;
 - e. peraturan kampung tentang anggaran pendapatan belanja kampung (APBKampung);
 - f. fotocopy SP2D penyaluran dana bagi hasil pajak dan restribusi daerah tahap terakhir tahun sebelumnya;
 - g. rekening koran terakhir;
 - h. fotocopy buku cek;
 - i. surat Keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bank sebagai Kas Kampung;
 - j. surat Keputusan Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
 - k. surat Keputusan Penghulu tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK);
 - l. surat keputusan Bupati tentang pengangkatan Penghulu dan/atau surat keputusan Bupati tentang pengangkatan Penjabat Penghulu;
 - m. surat keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bendahara Kampung;
 - n. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - o. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - p. peraturan kampung tentang laporan realisasi pelaksanaan APBKampung tahun sebelumnya.
- (2) Proses Pencairan dana ADK Tahap II dapat dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan dana bagi hasil pajak dan restribusi daerah dalam APBKampung Tahap II;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi administrasi SPJ dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi administrasi persyaratan pencairan dana Tahap II;
 - e. fotocopy SP2D penyaluran dana bagi hasil pajak dan restribusi daerah tahap sebelumnya;
 - f. rekening koran terakhir;
 - g. fotocopy buku cek;
 - h. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - i. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - j. laporan realisasi penggunaan APBKampung tahap sebelumnya.
- (3) Apabila penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terjadi dalam kondisi yang tidak normal persentase, maka besaran penyaluran akan dilakukan berdasarkan dana transfer yang diterima Kabupaten.

Pasal 63D

- (1) Proses pencairan dana kurang bayar APBKampung dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan dana kurang bayar dalam APBKampung;

- b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi administrasi persyaratan pencairan;
 - d. peraturan kampung tentang anggaran pendapatan belanja kampung (APBKampung);
 - e. rekening koran terakhir;
 - f. fotocopy buku cek;
 - g. surat Keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bank sebagai Kas Kampung;
 - h. surat Keputusan Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
 - i. surat Keputusan Penghulu tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK);
 - j. surat keputusan Bupati tentang pengangkatan Penghulu dan/atau surat keputusan Bupati tentang pengangkatan Penjabat Penghulu;
 - k. surat keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bendahara Kampung;
 - l. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - m. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung.
- (2) Apabila penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terjadi dalam kondisi yang tidak normal persentase, maka besaran penyaluran akan dilakukan berdasarkan dana transfer yang diterima Kabupaten.
3. Ketentuan Pasal 81 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni (1A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Format Kode Rekening, Peraturan Kampung tentang APBKampung, Peraturan Penghulu tentang Penjabaran APBKampung, Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung, Peraturan Penghulu tentang Penjabaran Perubahan APBKampung, DPA, DPPA, RAK Kampung, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APBKampung Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
 - (1A) Rincian Aset Tetap Kampung, Laporan Realisasi Kegiatan, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran, Laporan Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan APBKampung, Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Kampung, Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kampung, Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Kampung, Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan APBKampung Menurut Bidang Kewenangan dan Laporan Anggaran Dan Realisasi Penggunaan Dana Kampung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Format kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan pada lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 184) diubah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Lampiran : Peraturan Bupati Siak**Nomor : 10.9 Tahun 2020****Tanggal : 27 Februari 2020****FORMAT KODE REKENING, RINCIAN ASET TETAP KAMPUNG, LAPORAN REALISASI KEGIATAN, LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN, LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PELAKSANAAN APBKAMPUNG, LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN KAMPUNG, LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KAMPUNG, LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN KAMPUNG, LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN APBKAMPUNG MENURUT BIDANG KEWENANGAN DAN LAPORAN ANGGARAN DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG****A. Format Kode Rekening****A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan**

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Kampung yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung (Maksimal 30 % untuk kegiatan 01, 02, 05 dan 06))
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Penghulu dan Perangkat Kampung
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BAPEKAM
1	1	06	Penyediaan Operasional BAPEKAM (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RK
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung**
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Kampung*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kampung (profil kependudukan dan potensi Kampung)**

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kampung
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Kampung)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Kampung (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Penghulu/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Kampung
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung (Antar Kampung/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BAPEKAM (yang menjadi wewenang Kampung)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kampung
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya lainnya Untuk Kampung Persiapan
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Kampung
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kampung **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/ Sanggar Belajar Milik Kampung **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/ Sanggar Belajar Milik Kampung**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung (PKD)/Polindes Milik Kampung (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Kampung/Perawat Kampung; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Kampung
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Kampung
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Kampung
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Kampung
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kampung

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kampung **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kampung **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kampung **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kampung **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kampung
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung**
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman*

Kode Rekening		BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Kampung
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kampung
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kampung
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kampung
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kampung**
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Kampung yang mendukung proses pembangunan Kampung yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kampung (Satlinmas Kampung)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Kampung
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kampung
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kampung
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kampung di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Kampung
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung **
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kampung di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Kampung
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Kampung
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMK
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung
4	3	01	Peningkatan kapasitas Penghulu
z	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Kampung
4	3	03	Peningkatan kapasitas BAPEKAM
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Kampung
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeKampungan Non- Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Kampung (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kampung)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Kampung (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kampung)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Kampung/Kios milik Kampung
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kampung/Kios milik Kampung **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Kampung
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*

5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenKampungk Kampung digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan MenKampungk.
5	3	00	Keadaan MenKampungk

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan Kampung, misal : pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Kampung
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUM Kampung
4	1	1	90-99	Lain - lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Kampung
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Kampung
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Kampung
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Kampung
4	1	2	07	Kios Milik Kampung
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Kampung
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Kampung
4	1	4	01	Hasil Pungutan Kampung
4	1	4	90-99	Lain-lain

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Kampung
4	2	1	01	Dana Kampung
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	3		Alokasi Dana Kampung
4	2	3	01	Alokasi Dana Kampung
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Kampung
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Kampung
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kampung dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kampung dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kampung
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kampung
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Kampung yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Kampung yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Penghulu
5	1	1	02	Tunjangan Penghulu
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Penghulu yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Kampung
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Kampung
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Kampung yang Sah

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	1	3		Jaminan Sosial Penghulu dan Perangkat Kampung
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Penghulu
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Kampung
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Penghulu
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Kampung
5	1	4		Tunjangan BAPEKAM
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BAPEKAM
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BAPEKAM
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat/Pembantu Tugas Umum Kampung/ Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Kampung
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	06	Belanja Jasa Honorarium PKPKK dan PPKK
5	2	2	07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BAPEKAM
5	2	2	08	Belanja Jasa Uang Saku/Pelatihan/Seminar/Bimbingan teknis
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	08	Belanja insentif/Operasional RT/RK
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	4	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Kampung yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Kampung yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Kampung
6	2	2	01	Penyertaan Modal Kampung
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

T.2.b. Format Rincian Aset Tetap Desa

PEMERINTAH KAMPUNG

KECAMATAN

KABUPATEN SIAK

TAHUN ANGGARAN 20xx

Rincian Aset Tetap Kampung per 31 Desember 20xx

(contoh)

No.	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan		Kode Aset Tetap	Tahun	Nilai Perolehan	Kondisi	Keterangan
		Jenis	Nomor					
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I	Tanah 1. Tanah Persil A. , Luas 2200 m ² 2. Tanah Lapangan X. , Luas 1000 m	HGB	230/2014	2014 1998	50.000.000	Baik Rusak ringan	Nilai perolehan belum diketahui
II	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 1. Komputer/pc 2. 3.	2014	5.000.000	Baik	
III.	Kendaraan 1. Motor, merk QQQ, 100cc, No Polisi: DS BPKB 2. 3.	1231212	2014	10.000.000	Baik	
IV.	Gedung dan Bangunan 1. Bangunan Kantor, Luas 200 m ² 2. 3.	IMB	432	2010	120.000.000	Baik	
V.	Jalan 1. Jalan Desa Lokasi di, 800m 2. 3.	2014	50.000.000	Baik	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Jembatan								
	1. Jembatan XYZ Lokasi di, 50m					2014	40.000.000	Baik	
	2.	
	3.	
VII.	Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase								
	1. Embung XYZ, Lokasi di					2014	40.000.000	Baik	
	2.	
	3.	
VIII.	Jaringan/Instalasi								
	1. Jaringan Listrik Desa, Lokasi di					2014	40.000.000	Baik	
	2.	
	3.	
IX.	Aset Tetap Lainnya								
	1. 3 (tiga) ekor sapi					2014	30.000.000		
	2.		
	3.		
X.	Konstruksi dalam pengerjaan								
	1. Pembangunan Jembatan dalam Konstruksi				Konstruksi 201	65.000.000	Baik	
	2.	
	3.	
	Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 20xx						450.000.008		

*) Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)

Kaur/Juru Tulis

ttd

T.3. Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun

**LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER*
TAHUN ANGGARAN.....**

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT						SUMBER DANA				
			RENCANA			REALISASI			Dana kampung (Rp)	Alokasi Dana Kampung (Rp)	Lain-Lain (Rp)	Bentuk Lain	
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)					Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

.....
Penguhu
(tttd)
.....

Keterangan :

Kolom 1 : diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan:

- a. Untuk Kode rekening Bidang;
- b. Kode Rekening Sub Bidang; dan
- c. Kode Rekening Kegiatan

Kolom 2 : diisi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Kampung yang telah dilaksanakan.

Kolom 3 : diisi nama output dari kegiatan

Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan.

Kolom 5 : diisi satuan volume:

- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
- kegiatan non fisik - paket

Kolom 6 : diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan.

Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi.

Kolom 8 : diisi satuan volume.

Kolom 9 : diisi realisasi anggaran yang digunakan.

Kolom 10 : diisi dengan progres prosentase capaian.

Kolom 11 : diisi dengan jumlah penggunaan Dana Kampung (DK).

Kolom 12 : diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK).

Kolom 13 : diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain DK dan ADK.

Kolom 14 : diisi dengan sumbangan/ swadaya masyarakat dan /atau pihak lain yang tidak berbentuk uang.

**PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA
YANG MASUK KE KAMPUNG**

KAMPUNG ;

KECAMATAN ;

KABUPATEN SIAK ;

PROVINSI ;

No	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8

..... 20....

Penghulu,

(.....)

T.3.a. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKampung

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN.....**

REALISASI S/D (tgl) (bin) (thn)

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)
1	2							
a	b	c	d	e				
4					PENDAPATAN			
4	1				PAKampung			
4	1	1			Hasil usaha			
4	1	2			Hasil Aset Kampung			
4	1	3			Swadaya,Partisipasi dan Gotong Royong			
4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Kampung			
4	2				Transfer			
4	2	1			Dana Kampung			
4	2	2			Bagiandari hasil Pajak dan Restribbusi Daerah Kabupaten			
4	2	3			Alokasi Dana Kampung			
4	2	4			Bantuan Keuangan Provinsi			
4	2	5			Bantuan Keuangan Kabupaten			
4	2	6			Transfer lainnya			
4	3				Pendapatan lain-lain			
4	3	1			Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Kampung			
4	3	2			Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kampung dengan Pihak Ketiga			
4	3	3			Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kampung			
4	3	4			Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga			
4	3	5			koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas kampung pada tahun anggaran berjalan			
4	3	6			Bunga bank			
4	3	9			Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah			
					JUMLAH PENDAPATAN			
5					BELANJA			
5	1				Belanja Pegawai			
5	1	1			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu			
5	1	2			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung			
5	1	3			Jaminan Sosial Penghulu dan Perangkat			
5	1	4			Tunjangan BAPEKAM			
5	2				Belanja Barang dan Jasa			
5	2	1			Belanja Barang Perlengkapan			
5	2	2			Belanja Jasa Honorarium			
5	2	3			Belanja Perjalanan Dinas			
5	2	4			Belanja Jasa Sewa			
5	2	5			Belanja Operasional Perkantoran			
5	2	6			Belanja Pemeliharaan			
5	2	7			Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			

1					2	3	4	5
a	b	c	d	e				
5	3				Belanja Modal			
5	3	1			Belanja Modal Pengadaan Tanah			
5	3	2			Belanja Modal Pengadaan Peralatan, mesin dan alat berat			
5	3	3			Belanja Modal kendaraan			
5	3	4			Belanja Modal gedung, bangunan, taman			
5	3	5			Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			
5	3	6			Belanja Modal Jembatan			
5	3	7			Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/ Drainase/Air Limbah/Persampahan			
5	3	8			Belanja Modal Jaringan/Instalasi			
5	3	9			Belanja Modal Lainnya			
5	4				Belanja Tak Terduga			
5	4	1			Belanja Tak Terduga			
					JUMLAH BELANJA			
					SURPLUS / (DEFISIT)			
6					PEMBIAYAAN			
6	1				Penerimaan Pembiayaan			
6	1	1			SILPA Tahun Sebelumnya			
6	1	2			Pencairan Dana Cadangan			
6	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Kampung Yang Disahkan			
6	2				Pengeluaran Pembiayaan			
6	2	1			Pembentukan Dana Cadangan			
6	2	2			Penyertaan Modal Kampung			
6	2	9			Pengeluaran Pembiayaan lainnya			
					Pembiayaan Netto			
					SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)			

..... 20.....

Bupati

(.....)

*) FORMAT DIKIRIM DALAMBENTUK

1. SOFTCOPY melalui email; keudes@gmail.com
2. HARDCOPY ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan tembusan gubernur

T.3.b. Format Laporan Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan APBKampung

**LAPORAN REKAPITULASI
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN.....**

PROVINSI :
KABUPATEN :
REALISASI S.D (TGL.) (BLN) (THN)

KODEFIKASI KECAMATAN/ KAMPUNG	NAMA KECAMATAN/ NAMA KAMPUNG	PENDAPATAN (Rp.)			BELANJA (Rp.)			PEMBIAYAAN NETTO (Rp.)			SILPA TAHUN BERJALAN (Rp.)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	KECAMATAN												
1.1.	Kampung												
1.2.	Kampung												
1.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
2	KECAMATAN												
2.1.	Kampung												
2.2.	Kampung												
2.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
3	KECAMATAN												
3.1.	Kampung												
3.2.	Kampung												
3.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
	JUMLAH TOTAL												

.....
BUPATI
(tttd)
.....

T.3.c. Format Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Kampung
LAPORAN REKAPITULASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN.....

PROVINSI :
 KABUPATEN :
 REALISASI S.D (TGL.) (BLN) (THN)

KODEFIKASI KECAMATAN/ KAMPUNG	NAMA KECAMATAN/ NAMA KAMPUNG	ANGGARAN PENDAPATAN KAMPUNG (Rp.)			REALISASI PENDAPATAN KAMPUNG (Rp.)			SISA ANGGARAN (Rp.)			
		PAK	TRANSFER	LAIN-LAIN	JUMLAH	PAK	TRANSFER		LAIN-LAIN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	KECAMATAN										
1.1.	Kampung										
1.2.	Kampung										
1.3.	Kampung										
	dst.										
	JUMLAH										
2	KECAMATAN										
2.1.	Kampung										
2.2.	Kampung										
2.3.	Kampung										
	dst.										
	JUMLAH										
3	KECAMATAN										
3.1.	Kampung										
3.2.	Kampung										
3.3.	Kampung										
	dst.										
	JUMLAH										
	JUMLAH TOTAL										

.....
BUPATI
(tttd)

T.3.d. Format Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kampung
LAPORAN REKAPITULASI
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN.....

PROVINSI :
 KABUPATEN :

REALISASI S.D (TGL.) (BLN) (THN)

KODEFIKASI KECAMATAN/ KAMPUNG	NAMA KECAMATAN/ NAMA KAMPUNG	ANGGARAN BELANJA KAMPUNG (Rp.)				REALISASI BELANJA KAMPUNG (Rp.)				SISA ANGGARAN (Rp.)			
		PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL	TAK TERDUGA	JUMLAH	PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL		TAK TERDUGA	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	KECAMATAN												
1.1.	Kampung												
1.2.	Kampung												
1.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
2	KECAMATAN												
2.1.	Kampung												
2.2.	Kampung												
2.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
3	KECAMATAN												
3.1.	Kampung												
3.2.	Kampung												
3.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
	JUMLAH TOTAL												

.....
BUPATI
(tttd)

T.3.e. Format Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Kampung
LAPORAN REKAPITULASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN.....

PROVINSI :
 KABUPATEN :

REALISASI S.D (TGL.) (BLN) (THN)

KODEFIKASI KECAMATAN/ KAMPUNG	NAMA KECAMATAN/ NAMA KAMPUNG	PENENERIMAAN PEMBIAYAAN (Rp.)			PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Rp.)			PEMBIAYAAN NETTO (Rp.)				
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	KECAMATAN											
1.1.	Kampung											
1.2.	Kampung											
1.3.	Kampung											
	dst.											
	JUMLAH											
2	KECAMATAN											
2.1.	Kampung											
2.2.	Kampung											
2.3.	Kampung											
	dst.											
	JUMLAH											
3	KECAMATAN											
3.1.	Kampung											
3.2.	Kampung											
3.3.	Kampung											
	dst.											
	JUMLAH											
	JUMLAH TOTAL											

.....
BUPATI
(tttd)

**T.3.f. Format Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan APBKampung Menurut Bidang Kewenangan
 LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
 MENURUT BIDANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN.....**

PROVINSI :
 KABUPATEN :

REALISASI S.D (TGL.) (BLN) (THN)

KODEFIKASI KECAMATAN/ KAMPUNG	NAMA KECAMATAN/ NAMA KAMPUNG	ANGGARAN (Rp.)					REALISASI (Rp.)					SISA ANGGARAN (Rp.)	
		BIDANG 1	BIDANG 2	BIDANG 3	BIDANG 4	BIDANG 5	JUMLAH	BIDANG 1	BIDANG 2	BIDANG 3	BIDANG 4		BIDANG 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	KECAMATAN												
1.1.	Kampung												
1.2.	Kampung												
1.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
2	KECAMATAN												
2.1.	Kampung												
2.2.	Kampung												
2.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
3	KECAMATAN												
3.1.	Kampung												
3.2.	Kampung												
3.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
	JUMLAH TOTAL												

.....
BUPATI
(ttd)

**T.3.g. Format Laporan Anggaran dan Realisasi penggunaan Dana Kampung
 LAPORAN ANGGARAN DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG
 MENURUT PENYERTAAN MODAL UNTUK BUMKampung
 TAHUN ANGGARAN.....**

KODEFIKASI KECAMATAN/ KAMPUNG	NAMA KECAMATAN/ NAMA KAMPUNG	PENYERTAAN MODAL TAHUN			PENYERTAAN MODAL TAHUN			PENYERTAAN MODAL TAHUN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	KECAMATAN									
1.1.	Kampung									
1.2.	Kampung									
	dst.									
	JUMLAH									
2	KECAMATAN									
2.1.	Kampung									
2.2.	Kampung									
	dst.									
	JUMLAH									
3	KECAMATAN									
3.1.	Kampung									
3.2.	Kampung									
	dst.									
	JUMLAH									
	JUMLAH TOTAL									

PROVINSI :
 KABUPATEN :

REALISASI S.D (TGL.) (BLN) (THN)

Keterangan :
 * Penyertaan modal dalam 3 (tiga) tahun terakhir

.....
 BUPATI
 (ttd)

BUPATI SLAK, \$
ALFEDRI